



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar penduduk Kota Kediri khususnya mahasiswa kurang mampu dalam mengakses pendidikan, pemerintah daerah memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan pendidikan perlu adanya pedoman mekanisme pemberian bantuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 16 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu yang merupakan penduduk Kota Kediri.
4. Keluarga Tidak Mampu adalah setiap orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah Kota Kediri yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang keadaannya miskin secara sosial ekonomi yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

6. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah yang bertindak sebagai bendahara umum daerah
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
9. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
13. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa yang merupakan penduduk Kota Kediri.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergolong mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Untuk mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon wajib memenuhi dan menyerahkan persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar pada salah satu lembaga pendidikan formal sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak perguruan tinggi;
- b. fotocopy kartu mahasiswa;
- c. fotocopy nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,0 (tiga koma nol);
- d. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau kartu identitas lain;
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan pendidikan.

BAB III
PELAKSANAAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan anggaran untuk bantuan pendidikan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa secara perorangan.
- (3) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dengan besaran berdasarkan hasil verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat sama atau tidak sama dengan besaran yang diajukan pemohon.

Pasal 5

Peruntukan bantuan pendidikan digunakan untuk pembiayaan pendidikan, meliputi :

- a. biaya pendidikan di perguruan tinggi;
- b. pembelian buku dan alat tulis;
- c. pembelian peralatan, bahan praktikum; dan/atau

d. pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan lainnya.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan pendidikan diajukan secara tertulis kepada Walikota Kediri c.q. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan persyaratan dan besaran serta rencana penggunaan bantuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan wajib melakukan verifikasi atas setiap permohonan bantuan pendidikan dengan melakukan :
 - a. pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. melakukan survey ke alamat pemohon untuk menentukan kesesuaian penerima bantuan pendidikan;
 - c. alokasi besaran dan rincian penggunaan bantuan pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan melaporkan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan mengenai format permohonan bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan permintaan pencairan bantuan pendidikan kepada PPKD melalui mekanisme Tambah Uang (TU) atau pembayaran langsung (LS).
- (2) Mekanisme Tambah Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pencairan besaran bantuan pendidikan dengan nilai sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila pencairan besaran bantuan pendidikan dengan nilai diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan permintaan penerbitan SPP-TU dan SPM-TU atau SPM LS dan SPM LS.
- (2) Surat permintaan penerbitan SPP TU dan SPM TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :

- a. pakta integritas dari penerima bantuan pendidikan yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - b. daftar nama penerima bantuan pendidikan berupa uang.
- (3) Surat permintaan penerbitan SPP LS dan SPM LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
- a. nomor rekening bank penerima bantuan pendidikan
 - b. pakta integritas dari penerima bantuan pendidikan yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan yang diterima akan digunakan sesuai usulan; dan
 - c. kuitansi tanda terima.
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-TU atau SPP LS yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM-TU atau SPM LS Bantuan Sosial.
- (5) Berdasarkan SPM-TU Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri sebagai dasar pembayaran sejumlah dana sebagaimana tersebut dalam SP2D ke Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (6) Berdasarkan SPM LS Bantuan Sosial, Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang akan disampaikan kepada Bank Jatim Cabang Kediri sebagai dasar pembayaran sejumlah dana kepada penerima sebagaimana tersebut dalam SP2D.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan dana bantuan sosial pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk disampaikan kepada pemohon.
- (8) Ketentuan mengenai format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pendidikan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan pendidikan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan pendidikan meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana bantuan pendidikan oleh penerima;

- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana bantuan pendidikan yang diterima telah digunakan sesuai dengan permohonan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima dana bantuan pendidikan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima dana bantuan pendidikan selaku obyek pemeriksaan.
 - (5) Ketentuan mengenai format laporan penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas penyaluran dana bantuan pendidikan yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran dana bantuan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permohonan bantuan pendidikan yang diajukan secara tertulis beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemberian dana bantuan pendidikan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektur Kota Kediri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Desember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR :39 TAHUN 2017

TANGGAL :12 DESEMBER 2017

A. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri,

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Kediri

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Kediri

Di

Kediri

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan pendidikan untuk membiayai kebutuhan kuliah/pendidikan diperguruan tinggi.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan sebagai berikut :

- a. surat keterangan dari pihak perguruan tinggi yang terakreditasi;
- b. fotocopy kartu mahasiswa;
- c. fotocopy nilai Indeks Prestasi kumulatif (IPK);
- d. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat atau kartu identitas lain;
- e. Kartu Keluarga; dan
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Hormat kami,

.....

B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan pendidikan yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. (.....) akan kami pergunakan untuk :
 - a.
 - b.
2. Kami sanggup menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Kediri,
Penerima Bantuan Pendidikan,

Materai Rp 6.000,-

.....

C. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Kediri,

Kepada :
Yth. WALIKOTA KEDIRI
di
KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Pendidikan yang telah kami terima sebesar Rp

Dana bantuan pendidikan tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1.	Rp	
2.	Rp	
3.	Rp	
TOTAL			

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami,

.....

Tembusan disampaikan kepada:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.

D.FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Berkenaan dengan pemberian bantuan sosial pendidikan Tahun Anggaran yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp....., dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan permohonan/usulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kediri,.....

Yang menyatakan,

.....

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19611216 199003 1 003